

PEMAKNAAN ALIRAN DUALISTIS PERSPEKSTIF HUKUM PIDANA DALAM KUHP NASIONAL

Reski Anwar

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

* Corresponding author

Email: *Reskibelitong@gmail.com

Abstract

The criminal framework in WvSNI relies on legality rules which state that an act is considered criminal if the actions and errors are fulfilled in an article formulation, so that WvSNI is felt to be very inflexible in resolving its enforcement. The separation in this dualistic teaching further elaborates between criminal acts and criminal responsibility because the paradigm shifts from monistic to dualistic. The National Criminal Code has firmly implemented this dualistic teaching as one component of the criminal framework, so that the link between legal legal certainty and justice can be felt in an appropriate manner in court. The research method used is normative juridical which is descriptive analytical in nature, data collection was carried out using primary data in the form of books and scientific journals and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials as the main data. After the secondary and primary data have been collected, a qualitative analysis is then carried out. Based on the findings, simply put, there are boundaries in this dualistic teaching regarding criminal acts and criminal responsibility, criminal acts are studied about problems in the realm of their actions, while the issue is whether the perpetrator in his actions is capable and considered capable of taking responsibility for them. is a substitute problem. In the current situation, dualistic teachings play a very large role in overcoming the rigid nature of problems within the framework of law enforcement, especially for those implementing regulations. So when there is a conflict between legal beliefs and justice, what must be at the center is justice.

Keywords: Dualistic theory, Criminal Law, Criminal Acts, National Criminal Code.

Abstrak

Kerangka pemidanaan dalam WvSNI bergantung pada aturan legalitas yang menghadapkan bahwa suatu perbuatan dianggap pidana jika perbuatan dan kesalahannya terpenuhi dalam sebuah rumusan pasal, sehingga WvSNI dirasakan sangatlah tidak fleksibel dalam penyelesaian penegakannya. Pemisahan dalam ajaran dualistis ini lebih mengelaborasi antara tinda pidana dan pertanggungjawaban pidana sebab dalam paradigmanya bergeser dari

monistis ke dualistis. KUHP Nasional secara tegas telah menjalankan ajaran dualistik tersebut sebagai salah satu komponen kerangka pidana, sehingga keterkaitan antara kepastian hukum yang sah dan keadilan dapat dirasakan dengan cara yang layak dalam pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif* yang sifatnya deskriptif analitik, pengumpulan data dilakukan dengan data primer berupa buku dan jurnal ilmiah dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif Berdasar temuan Sederhananya terdapat pembatas dalam ajaran dualistik ini mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, tindakpidana kajiannya tentang masalah dalam ranah perbuatannya, sedangkan persoalan apakah pelaku dalam perbuatannya mampu serta dianggap bisa mempertanggungjawabkannya itu merupakan persoalan yang substitutif. Dalam situasi saat ini, ajaran dualistik memainkan peranan yang sangat besar dalam mengatasi sifat kaku permasalahan dalam kerangka penegakan hukum, khususnya bagi para pelaksana peraturan. Jadi ketika ada pertentangan antara keyakinan hukum dan keadilan, yang harus menjadi pusatnya adalah keadilan.

Kata Kunci: Dualistis, Hukum Pidana, Tindak Pidana, KUHP Nasional.

A. Pendahuluan

KUHP-Nasional atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana mulai berangsur-angsur pada proses pensosialisasiannya yang dalam dalam perbincangan tersebut memuat mengenai materi isi pokok pikiran kebangsaan. Perincian tersebut antara lain didasarkan pada perlunya perubahan peraturan pidana di Indonesia yang saat ini dihadapkan pada persoalan kriminalisasi karena terdapat komponen-komponen pedoman pidana terkait dengan perubahan yang terjadi di khalayak masyarakat yang perlu dijaga harus dilindungi oleh undang-undang.

Peraturan pidana dalam lingkup permasalahan perundang-undangan pidana, Siklus kriminalisasi adalah suatu sistem dengan tujuan akhir untuk mengeliminasi pelanggaran melalui model pengaturan pidana sebagai pilihan lain, namun masih memanfaatkan upaya-upaya yang tidak bersifat pengaturan pidana.

Selain itu, terdapat dampak perbaikan dalam bidang peraturan pidana di seluruh dunia, khususnya setelah diadakannya beberapa Kongres PBB mengenai Penanggulangan Kesalahan dan Perlakuan terhadap Pihak yang Bersalah, pembicaraan mengenai peraturan pidana telah selesai. perubahan yang luar biasa. Salah satu penyempurnaannya adalah pengarahannya pidana yang lebih “memperhalus” pelaku tindak pidana (pihak yang bersalah) sebagai pengarahannya (pengobatan).

Masyarakat saat ini tidak dapat diisolasi oleh regulasi. Untuk mengatur dan mendisiplinkan masyarakat secara keseluruhan, diperlukan hukum di tengah-tengahnya. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*) bukan sekedar kekuasaan (*machtsstaat*), yang menandakan bahwa Indonesia memiliki sejumlah peraturan atau undang-undang untuk menjaga kepentingan masyarakat. Ada hubungan yang sesuai antara regulasi dengan masyarakat (*ubi societas ibi ius*), sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Perkembangan hukum di Indonesia belum berjalan seperti yang diharapkan saat ini. Ketika para penegak hukum dan para sarjana memiliki cara pandang yang positivistik, yakni ketika suatu masalah dicari terlebih dahulu kepastian hukum atau sumber hukumnya, maka banyak dampak yang dirasakan. Jika di mata publik terjadi suatu peristiwa yang dapat dianggap sebagai perbuatan salah. Dengan demikian, cara bertindak individu dalam masyarakat umum merupakan kesan terhadap peraturan yang berlaku di sana.

Mengingat kejadian ini, ketika upaya regulasi pidana (yang material) didukung, Indonesia harus mengubah kerangka pidana yang tidak kaku dan mendasar menjadi kerangka pidana yang berfokus pada sudut pandang yang menjaga keadilan.

Dalam penyempurnaan hipotesis bahwa disiplin hukum pidana ada kaitannya dengan aparat penegak hukum yang sudah banyak sekali diketahui akhir-akhir ini telah mendapat pemaparan yang sangat tajam dari para ahli hukum pidana. Karena pilihan-pilihan hakim diharapkan dipandang

bertentangan dengan pentingnya keadilan dengan alasan bahwa pilihan-pilihan tersebut hanya bergantung pada aturan keabsahan.

Peraturan pidana di Indonesia bergantung pada peraturan Belanda yang masih dianut oleh masyarakat Indonesia saat ini. Ada banyak jenis kejahatan yang dibahas dalam diskusi hukum pidana Indonesia. Sesuai dengan KUHP, tindak pidana terhadap suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan pidana (KUHP).

Salah satu reaksi yang mengemuka sehubungan dengan keganjilan penggunaan peraturan, adalah penggunaan peraturan pidana yang menekankan pada segi formalitas yang pada umumnya represif dan kurang mendapat apresiasi, sehingga tampak bahwa peraturan pidana ditegakkan hanya sebagai metode sederhana untuk pembalasan. Terlepas dari unsur-unsur humanistik, filosofis atau unsur-unsur lain, tata cara dalam menegakan hukum saat ini hanya bergantung pada perundangan.

Disorientasi penegakan hukum diakibatkan oleh kurangnya pemahaman akan filosofi dibalik tujuan pembuatan hukum itu sendiri. Sistem penegakan hukum yang hanya mampu menahan individu namun tidak mampu mengembalikan keselarasan dan keseimbangan masyarakat yang dirusak oleh perbuatan salah. Ini adalah kesempatan ideal untuk mengembalikan penegakan hukum ke arah yang benar. Orientasi yang memperhatikan keseimbangan antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Penerapan keadilan restoratif atau prinsip-prinsip panduannya dapat menjadi landasan bagi reorientasi penegakan hukum Indonesia.

Sebagai alat kontrol sosial (*social control-engineering*), pembentukan hukum menggunakan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar aturan selalu dipatuhi. Hal ini karena negara hanya dapat eksis jika hukum diterapkan secara konsisten. Selain mencakup kepatuhan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (*hukum positif*), penerapan hukum secara konsisten harus dapat mencakup seluruh aspek norma dan kebiasaan masyarakat. Wacana yang sangat

penting untuk dilaksanakan adalah penyeragaman penegakan hukum di seluruh aspek kehidupan, termasuk norma dan adat istiadat. Hal ini mengingat kondisi kehidupan berbangsa sedang mengalami keterpurukan baik dalam bidang politik, moneter, maupun kehidupan bersosial, dan menjaga kontrol yang sah merupakan salah satu respon yang paling tepat dalam menghadapi keadaan negara yang sedang berjalan saat ini.

Sementara itu, jika dikaitkan dengan pedoman keabsahan, dalam perkembangannya peraturan perundang-undangan pidana juga telah berpindah pada kaidah “tidak ada pidana tanpa kesalahan” atau biasa dikenal ajaran dualistik didalam hukum pidana.

Dimana pemikiran untuk memberikan batasan mengenai ‘tindak pidana’ dari ‘pertanggungjawaban pidana’ telah menjadi bagian dari perubahan pedoman pidana Indonesia, Pengaturan ini kemudian juga akan dituangkan dalam KUHP Nasional. Berhubungan dengan aliran dualistik di atas, karena beban pidana, maka pengadilan diberi tugas untuk memberikan pertimbangan yang disesuaikan antara perbuatan jahat dengan kewajiban pidana pelaku pelanggar hukum yang dilakukan sebagai alasan atas ketidaknyamanan perbuatan salahnya. Dari satu sudut pandang, demonstrasi kriminal menggarisbawahi kepentingan sah masyarakat yang direncanakan dilindungi oleh standar yang sah. Selain itu, kesalahan dan kewajiban pidana menonjolkan komitmen sah yang bergantung pada kondisi spesifik pelaku tindak pidana.

Metode penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan dan kemudian mengurai setiap data yang bersifat logis dan tentunya diperlukan juga strategi sehingga suatu penelitian yang logis memiliki rencana yang terencana, terkoordinasi dan dapat diandalkan. Pada penelitian ini memakai penelitian yuridis normatif dengan menganalisis dan mengkaji asas legalitas baik formil maupun materil. Adapun pendekatannya berupa pendekatan undang-undang, sejarah dan filsafat. Dengan beberapa bahan hukum yang sudah representatif:

Untuk mempermudah pokok bahasan, data yang diperoleh tanpa henti kemudian dikumpulkan melalui siklus data demi data. Diawali dari sumber yang tersusun mulai dari peraturan dan pedoman serta berbagai komposisi yang terkait dengan pusat permasalahan. Selain itu, bahan-bahan yang sah yang telah dikumpulkan ditangani harus digunakan sebagai bahan pembahasan dengan mengumpulkan dan mengelompokkannya di setiap bagian dan sub bagian yang telah disusun secara berurutan sesuai topik untuk pemeriksaan nanti. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul ditelaah dengan mengacu pada strategi subyektif, yaitu suatu teknik penelitian yang menghasilkan data-data ilmiah yang bersifat menjelaskan, dan dikumpulkan untuk kemudian menggambarkan kenyataan-kenyataan yang selama ini ada dalam tulisan ilmiah ini kemudian menjadi tujuan dan gagasan. ditarik dengan menggunakan cara pandang rasional, khususnya mencapai determinasi yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat eksplisit.

B. Pembahasan

Perenungan yang memvariasikan rasa keadilan dalam disiplin, menimbulkan perbedaan sasaran disiplin yang tercipta dari masa lalu hingga saat ini yang lebih terkoordinasi dalam arah yang lebih obyektif. Mulai dari hipotesis kemanfaatan (retributivisme) hingga hipotesis keuntungan (utilitarianisme) yang mengharapakan terpenuhinya semua pihak.

Dalam KUHP WvSNI sebagai warisan Belanda, bukan struktur secara keseluruhan/ perbaikan sistem kerangka peraturan pidana atau ajaran peraturan pidana yang dianggap tergambar pada Bagian Umum Buku kesatu, didalamnya terdapat pengaturan mengenai sasaran dan aturan disiplin, pengertian/sifat demonstrasi pidana, gagasan melawan hukum (menghitung pedoman tidak ada tanggung jawab pidana tanpa melanggar hukum, standar kekurangan total pelanggaran hukum materiil jika biasa disebut dengan istilah 'afwezigheids van alle materiele wederrechtelijkheid rule' - (AVAS).

Walaupun wawasan atau kemajuan umum yang lazim seperti di atas tidak tertahan dalam KUHP, namun ditemukan dalam kasus-kasus hukum pidana yang diajarkan kepada mahasiswa hukum yang mempelajarinya. Acapkali perkembangan terapan secara keseluruhan ini diabaikan, bahkan mungkin tidak dimanfaatkan dalam kerangka berpikir tersebut selama waktu yang dihabiskan untuk mengambil keputusan di pengadilan, pada dasarnya karena tidak ada perincian yang jelas mengenai hal tersebut dalam KUHP. Meskipun demikian, menurut sudut pandang kerangka kerja, tujuan Pidanaan sangatlah penting dan fundamental. Tujuan pidana ini adalah semangat dari kerangka sistem pidana itu sendiri.

Pada pidato pengukuhan Mulyatno tahun 1955 sudah mengenal perihal 'asas tiada pidana tanpa kesalahan' atau biasa dipahami sebagai ajaran dualistis. Pedoman ini tidak dituangkan dalam pedoman tertulis, melainkan tertuang dalam pedoman tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Pada dasarnya, tampilan dualistik ini mengisolasi demonstrasi kriminal dan kewajiban kriminal. Demonstrasi kriminal membahas kegiatan, sedangkan kewajiban memiliki faktor tersendiri.

Moeljatno mengatakan begini dalam hukum pidana perbuatannya hanya menyentuh perbuatan pidananya saja khususnya gagasan yang tidak diperbolehkan karena adanya bahaya hukuman pidana jika diabaikan. Selain itu penjabaran suatu perbuatan pidana hanya mengandung tiga hal, yakni pokok tindak pidana yang cenderung menurut norma yang sah 'normaddressaat', tindakan tercela 'strafbaar', dan sanksi atau ancaman pidana 'strafmaat'.

Pada tiga hal di atas tadi merupakan proses kriminalisasi yang termaktub dalam cakupan perbuatan tindak pidana yang harus di positifkan dalam perundangan. Sementara itu 'pertanggungjawaban pidana' fokus kajiannya menyelidiki bagian-bagian abstrak dari pelaku perbuatan melanggar hukum. Pada tahap ini, persoalannya bukan lagi berkisar pada perbuatan dan sifatnya yang melanggar hukum saja, melainkan berkaitan dengan dalam kondisi apa

saja sipelaku atau subjek hukumnya dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan hukum tersebut.

Jadi kemudian dapat diungkapkan bahwa setelah apa yang dikatakan penulis, sistem pengaturan pidana di Indonesia mengalami perubahan, baik dalam pengertian umum maupun hipotesis. Meskipun standar ini tidak diterapkan secara luas dalam kerangka berpikir peraturan pidana dan tidak diungkapkan dalam kerangka berpikir tersebut, setelah melalui siklus yang cukup panjang dan dengan pemikiran yang matang terhadap standar ini mulai saat ini. ke depan KUHP Nasional, bisa dikatakan pedoman ini akan kembali pada gagasan orientasi keadilan dalam ajaran dualistik secara otomatis.

Sesuai pandangan Moeljatno, sebagaimana disampaikan Roeslan Saleh, melakukan perbuatan melanggar hukum pada umumnya tidak berarti sipelakunya bersalah. Pilihan untuk mempertimbangkan seseorang yang bertanggung jawab berdasarkan peraturan pidana, kondisi diharapkan mempunyai pilihan untuk memaksakan suatu perbuatan salah kepada orang tersebut karena melakukan perbuatan salah tersebut. Selanjutnya, selain telah melakukan perbuatan curang, pertanggungjawaban pidana juga harus dimintakan apabila perbuatan melanggar hukum itu dilakukan dengan cara 'schuld' atau kesalahan. Dalam mengartikan 'kesalahan', Roeslan Saleh mengungkapkan, 'Salah Langkah' mengandung arti bahwa pelaku perbuatan melanggar hukum dapat dituduh, dengan alasan bahwa menurut sudut pandang budaya, ia mungkin telah melakukan sesuatu yang berbeda untuk melakukan perbuatan tersebut.

Sementara itu, Moeljatno yang mendapat pandangan dari Simons mengutarakan bahwa 'kesalahan' adalah adanya suatu keadaan pikiran tertentu dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan tercela secara curang dan kaitan antara kondisi tersebut dengan pameran yang dilakukan adalah ditutupnya. Tujuannya agar individu tersebut dapat disalahkan karena melakukan demonstrasi tersebut. Bahwa agar terjadi kekeliruan, ada dua hal

yang perlu dipikirkan secara terpisah dari melakukan perbuatan jahat. Pertama: adanya keadaan mental (batin) tertentu, dan Kedua: adanya hubungan yang luar biasa antara keadaan psikologis itu dengan gerakan yang diselesaikan, sehingga menimbulkan kecaman. Tentu saja ada hubungan yang nyaman antara yang pertama dan yang kedua, meskipun kehadiran yang pertama adalah pembenaran atas kehadiran yang kedua atau yang kedua bergantung pada yang pertama, namun untuk kejelasannya bagus untuk situasi ini. aturan membatasi satu sama lain.

Dari sini kita dapat melihat perbedaan antara 'tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.'Memaknai tindak pidana bisa dilihat terletak dalam banyak hal terutama pada kegiatan-kegiatan yang dilarang berdasarkan standar yang sah, sedangkan pertanggungjawaban pidana mengacu pada perspektif emosional yang bergantung pada komitmen sah seseorang untuk mematuhi hukum. Peraturan pidana mempunyai dua standar. Pertama-tama, standar sah yang mengatur aktivitas spesifik yang ditolak atau diminta. Standar penting ini merupakan pengaturan ekstensif komponen-komponen tindak pidana dalam pedoman yang sah yang memuat berbagai jenis kejahatan pidana. Secara keseluruhan, tindak pidana menonjolkan kewajaran tindakan tertentu dengan rumusan yang ada pada delik itu sendiri.

Ada pemisahan secara spesifik antara tindak pidana dan pertanggungjawaban ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah bermaksud untuk menonjolkan unsur-unsur fungsi daripada peraturan pidana, sehingga cenderung dapat dipahami oleh khalayak yang lebih luas. Kemudian pertanggungjawaban pidana menonjolkan kemampuan penyelesaian yang memberikan aturan kepada hakim untuk memutuskan syarat-syarat tertentu yang atas dasar itu sipelaku dapat dianggap bertanggung jawab dan selanjutnya dapat dikenakan pidana sesuai dengan kadarnya.

Dalam pandangan penulis, dengan memisahkannya perbuatan-perbuatan melanggar hukum dan pertanggungjawaban pidana seperti di atas, maka hal-hal

yang berkenaan dengan kesalahan dikeluarkan dari komponen-komponen tindak pidana dan dijadikan sebagai variabel penentu pada hal pertanggungjawaban pidana. Bagaimanapun, bagaimana pemikiran-pemikiran ini dilaksanakan dalam praktik otentik memerlukan penjabaran hierarkis lebih lanjut. Dari satu sudut pandang, kewajiban pidana pada prinsipnya dipandang sebagai ciri pelaksanaan kewajiban hakim dalam mengadili, menyelesaikan dan memilih perkara di hadapannya. Oleh karena itu, hal yang pokok untuk dilakukan adalah menguraikan hipotesis pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dengan mengikuti penerapan dan kemajuannya dalam tindakan penugasan hakim dalam memberikan pilihan. Artinya, penampakan substansial dari pemanfaatan fungsional hipotesis ini harus terlihat dalam upaya penguasa yang ditunjuk dalam menyerahkan pilihannya di pengadilan.

Hal ini terlihat pada KUHP Nasional saat ini yang menggarisbawahi adanya pembelahan dalam uraian mengenai tindak pidana dan 'pertanggungjawaban pidana'. Akibatnya, semua model tindak pidana hanya memformulakan tindakan-tindakan yang sifatnya objektif sesuai dengan pelarangan yang ada dalam perundangan yang ekstensial, sedangkan pertanggungjawaban pidana diekplisitkan kedalam pengaturan pokok ketentuan umum. Namun, KUHP nasional tidak sepenuhnya menerapkan pemisahan ajaran dualistis tadi.

Hal ini karena KUHP nasional sebenarnya telah memiliki persamaan terhadap komponen subjektivitas dalam perbuatan jahat yang dilakukan secara tidak hati-hati. Kealpaan harus ditujukan pada pedoman umum yang disertai dengan catatan bahwa kealpaan hanya diterapkan pada perbuatan tertentu yang melanggar hukum.

Pandangan para ahli hukum pidana terhadap pemikiran monisme dan dualisme tercermin dalam makna tindak pidana. J.E. Jonkers mengkarakterisasi tindak pidana sebagai sebuah perbuatan yang melawan hukum

'wederrechtelijk' yang berkaitan dengan cara berperilaku yang disengaja atau buruk yang risiko kriminalnya dianggap signifikan oleh norma hukum.

Sementara itu H.J. van Schravendijk mengkarakterisasi perbuatan jahat sebagai "cara berperilaku seseorang yang sangat bertentangan dengan keyakinan hukum sehingga cara berperilaku tersebut dikompromikan dengan disiplin, selama apapun dilakukan oleh seseorang yang kemudian dapat dituduh." Lebih lanjut, Van Hamel mengkarakterisasi (strafbaar feit) sebagai "cara berperilaku seseorang yang bercirikan "wet", yang tidak sah, yang harus ditolak dan dilakukan secara salah". Apa yang dikatakan Simmons (Strafbaarfeit) adalah "tindakan langsung yang patut dilakukan, melanggar hukum, dan berkaitan dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh masing-masing individu yang diperlengkapi untuk melakukan kewajiban. Tentu saja atau tidak diragukan lagi, perspektif spesialis peraturan pidana dapat diartikan sebagai penerima manfaat dari tindakan tersebut pelajaran monisme.

Gagasan tentang perbuatan melawan hukum dan perbuatan buruk yang melanggar hukum dan perbuatan yang mengerikan dalam peraturan pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang masih eksistensi saat ini, sesuai dengan ajaran monistik yang menyatakan bahwa pemikiran tentang perbuatan yang melanggar hukum (wederrechtelijkheid) dan perbuatan jahat (schuld) adalah bagian dari tindak pidana strafbaar feit.

Sebaliknya KUHP Nasional akan lebih memaksimalkan mengenai penjelasan keterkaitan antara kewajiban pidana dengan pelakunya, namun tanggung jawab pidana hanya ditujukan sesuai dengan alasan pengampunan dan alasan pendukung yang penting bagi penghapusan perbuatan salah. Sebagaimana termaktub kedalam pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan pasal 51 KUHP.

Beberapa ahli hukum pidana mempunyai pendapatnya sendiri mengenai ketidak sepakatan dengan ajaran monistik, menilai model peraturan pidana yang ada di Belanda dan Indonesia memiliki kelainan, padahal schuld atau kesalahan

merupakan ciri khasnya langsung dari kewajiban pidana, namun kesengajaan dan kealpaan merupakan hal yang tidak dapat dielakkan. Masing-masing dipandang sebagai komponen perbuatan melanggar hukum 'strafbaar feit', yang bagaimanapun bukanlah komponen pertanggung jawaban pidana. Menyusun berupa pedoman peraturan dalam bahasa Indonesia yang tidak akan terus mendukung sistem yang digunakan di WvS mengenai bagian objektif, karena dalam pesan Belanda terdapat tempat rencana pada kalimat perincian hukum, memiliki arti khusus terkait dengan kadar soal kesengajaan.

Pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, khususnya yang menganggap pokok tanggung jawab hanyalah bagian kesalahannya/ schuld saja, dan schuld bukan merupakan bagian dari komponen perbuatan yang melanggar hukum, disebut dengan aliran dualistik. Ahli hukum pidana sebenarnya yang mengemukakan aliran dualistik adalah Herman Kantorowicz, seorang ahli hukum pidana dari Jerman. Cara pandang Moeljatno yang mengikuti cara pandang Herman Kantorowicz pada umumnya dianut dan dibuat oleh para ahli hukum pidana Indonesia. diantaranya Roeslan Saleh, A.Z. Abidin, Barda Nawawi Arief dan Chairul Huda. Model aliran dualistik ini, selain dipengaruhi oleh pedoman pidana Jerman, juga jelas dipengaruhi oleh peraturan pidana yang digunakan oleh negara-negara Eropa Inggris Saxon yang menggunakan kerangka berbasis adat.

Yang dimaksud dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP Nasional adalah suatu perbuatan yang menurut pedomannya diancamkan melalui sanksi dan atau tindakan. Untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, maka suatu perbuatannya yang disertai dengan perundangan atau berpotensi melakukan perbuatan jahat berdasarkan pedoman hukum haruslah melanggar hukum atau bertentangan dengan peraturan yang ada di masyarakat.

Alasan dinyatakannya suatu perbuatan sebagai perbuatan jahat atau tidak tergantung pada kaidah keabsahan formil, bagaimanapun juga memberi tempat

pada peraturan hidup/peraturan tidak tertulis sebagai sumber peraturan, yang indikasinya untuk berapa lama pun berlaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau pedoman umum pemerintahan yang dilihat oleh lingkungan sekitar suatu negara. Sesuai kualitas masyarakat, khususnya Pancasila. Hal ini menyiratkan bahwa hal ini sesuai dengan sisi positif dari pandangan dunia moral yang ketat, kualitas manusia, etnis, sistem berbasis suara, dan nilai-nilai hak-hak sipil. Sementara itu, kualitas global mengacu pada/berasal dari Pasal 15 ayat (2) ICCPR.

Pengaturan di atas sesuai yang tertuang dalam KUHP Nasional yang berpusat pada 3 (tiga) persoalan utama yang mendesak dalam pengaturan pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, 'pidana dan pemidanaan.' Tiap-tiap kerangka tersebut merupakan sub-kerangka dan sekaligus menjadi pendukung utama pembangunan kerangka pidana secara keseluruhan.

Dengan memahami norma-norma perbuatan dan orang-orang yang membuat/melakukannya, khususnya pedoman-pedoman yang bertumpu pada apa yang telah selesai dan siapa yang menyelesaikannya, maka tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana harus mendapatkan porsi yang jelas. Pertanggung jawaban pidana yang dimaksudkan tersebut ialah meneruskan kesalahan-kesalahan yang ada secara adil terhadap perbuatan jahat dengan memperhatikan pedoman-pedoman sah yang patut, dan sungguh-sungguh terhadap pelaku yang syarat-syarat sah (pidana) untuk bergantung pada perbuatan jahat yang timbul karena ulahnya.

Dengan mengalokasikan kesalahan otentik untuk perbuatan kriminal mengingat tindakan yang sesuai dan dinamis kepada pelakunya yang memenuhi persyaratan dalam pedoman (pidana) untuk ditolak atas aktivitasnya, maka timbul pertanggungjawaban pidana. Persoalannya adalah, mungkinkah pelakunya disalahkan karena melakukan perbuatan terlarang tersebut? Apabila ia mampu, maka pada saat itu mengandung arti bahwa ia

dapat ditolak, apabila pertanggungjawabannya dapat ditunjukkan, baik dengan sengaja akibat dikarena kealpaan tersebut.

Seseorang dianggap patut disalahkan jika ia dapat dituduh menurut sudut pandang sosial, karena ia dianggap mempunyai pilihan untuk melakukan sesuatu yang lain jika ia memilih untuk tidak melakukannya, Sedangkan yang dimaksud dengan kesalahan adalah pandangan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan perbuatan tersebut, dan hubungannya dengan tujuan akhir agar dia dapat disalahkan atas perbuatan tersebut.

Pernyataan yang masuk akal dari hal di atas adalah bahwa setiap tindakpidana selalu dilakukan dengan sengaja, terlepas dari perbuatan-perbuatan jahat tertentu yang dilakukan secara tidak hati-hati. Untuk memahami tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan merupakan unsur daripada kealpaan, KUHP Nasional menetapkan bahwa komponen tujuan tidak perlu diperhatikan untuk merinci tindak pidana, yang utama komponen kesengajaan diingat untuk pengertian tindak pidana, bahwa setiap tindak pidana dilakukan dengan sengaja, kecuali jika undang-undang secara tegas menetapkan bahwa perbuatan yang melakukan kesalahan itu dilakukan dengan kealpaan.

Dengan asumsi rencana di atas dipandang lebih jauh, maka pada penilaian di tahap awal dapat ada saran, yaitu agar pemeriksa umum tidak perlu lagi menunjukkan komponen tujuan, karena komponen harapan tidak diungkapkan secara tegas. dalam kerangka berpikir tindakan melanggar hukum. Dengan asumsi Anda mengikuti penilaian dualistik, hanya komponen kesengajaan yang dimasukkan yang diungkapkan secara tegas tidak ditunjukkan, maka akan timbul keputusan yang menyatakan pelaku bisa dibebaskan. Unsur kealpaan yang tidak diungkapkan secara tegas dalam pola pikir pelaku kejahatan, Terlebih lagi jika komponen obyektif sebagai komponen resiko tidak

ditampilkan, akan mengakibatkan pelaku dinyatakan terbebas dari segala perkara yang dibebankan kepadanya.

Kedepannya karya ini harus terus dikembangkan agar manfaatnya bisa lebih luas lagi. Sesuai dengan pandangan Andi Hamzah, pembagian ini hanya sekedar penting untuk diketahui oleh penuntut umum dalam menyelesaikan surat dakwaan, mengingat dalam surat dakwaan hanya berisi tuntutan saja bagian *bestandeel delik* dan *actus reus*'. Mengingat penilaian di atas, penting juga bagi advokat untuk membuat nota pembelaan. Oleh karena itu, Hakim juga perlu memahami gagasan ini saat mengambil keputusan sambil memikirkan pilihan yang tepat sebagai bahan pertimbangannya.

Sebaiknya, pengadilan menjadi tempat untuk mendapatkan keadilan. Dalam istilah yang masuk akal, pengadilan adalah tempat untuk mengisolasi individu yang patut disalahkan dan tidak bersalah. Namun faktanya tidak selalu sejalan dengan pemikiran regulatori. Hakim belum tentu memiliki kesadaran dalam jiwanya bahwa suatu saat nanti mereka akan mempertanggungjawabkan akibat pekerjaannya dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, menurut sebagian besar masyarakat, pertimbangan dalam putusan hakim seringkali tidak mencerminkan rasa keadilan. Kerangka penegakan hukum justru berada di tempat dimana "kriminalisasi" pengaturan dan jual beli perkara tidak terkendali, dan yang mengejutkan, sering terjadi pelanggaran terhadap kebebasan dasar.

Faktanya, banyak kasus pelanggaran hukum justru "tidak terpuji" untuk dibawa ke pengadilan, apalagi jika dihadapkan pada perbaikan perspektif persahabatan, sudut pandang moneter, dan sudut pandang sosial dalam budaya pluralistik dan berbagai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda. Hal ini diduga antara lain karena nilai kerugiannya terlalu kecil, atau termasuk perkara yang tidak penting, atau pelakunya yang seharusnya mendapat perlakuan luar biasa (pelaku kejahatan yang lebih muda dan lebih berpengalaman), atau perkara yang tingkat bahayanya lebih dari 5 (lima) tahun yang bertentangan.

dengan sisi buruk umat manusia dan kesetaraan yang menjadi sorotan publik dan benar-benar perlu mencari satu metode lagi untuk menyelesaikannya.

Berhubungan dengan hipotesis dualistik di atas, karena adanya ketidaknyamanan pidana, maka pengadilan diberi tugas untuk memberikan pertimbangan yang disesuaikan antara perbuatan jahat dengan kewajiban pidana pelaku pelanggaran hukum yang dilakukan sebagai alasan beban perbuatan salahnya. Dari satu sudut pandang, tindak pidana menekankan kepentingan sah masyarakat yang diharapkan dilindungi oleh standar yang sah. Selain itu, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menekankan komitmen sah yang bergantung pada kondisi spesifik pelaku tindak pidana.

Namun, hal ini terlihat dari beberapa pilihan pengadilan yang dibuat dengan penyelesaian hanya dipandang sebagai perbuatan penyelesaian yang pada dasarnya memajukan definisi delik dan mengabaikan standar peraturan perundang-undangan pidana yang mendasarinya. Tugas "terhormat" hakim dalam melakukan aktivitasnya mengadili dianggap telah selesai apabila kegiatan-kegiatan (yang adil dan emosional) dari pihak yang berperkara telah memenuhi seluruh definisi delik, tanpa menjelaskan lebih lanjut apakah kegiatan yang didakwakan benar-benar bertentangan dengan delik tersebut, kehormatan di mata publik dan apakah keadaan siterdakwa memang patut untuk disalahkan dengan alasan layak dijatuhi pidana.

Demikian pula, perhatian dan suara masyarakat terhadap kepolisian dan aparaturnya sangat jelas terlihat pada periode pasca perubahan, terutama terkait isu-isu hukum yang mengkhawatirkan kepentingan masyarakat, negara, dan negara. Selain laporan dalam berbagai komunikasi luas tentang dukungan terbuka terhadap kepolisian, juga terdapat kekecewaan dan kegamangan terhadap kepolisian, yang dilakukan oleh polisi, kejaksaan, dan pengadilan.

Frustrasi masyarakat muncul dari ketidakmampuan memenuhi asumsi pengadilan dalam mengakui kebenaran dan kesetaraan serta mengakui kemaslahatan dan keadilan. Kendati keterjatuhan marwah peradilan Hingga

saat ini, masih banyak orang yang menerima bahwa pengadilan adalah benteng terakhir dalam mencari keadilan. Meskipun demikian, kepercayaan masyarakat berbanding terbalik dengan jatuhnya pengadilan.

Dari gambaran di atas, ada hal yang perlu diungkapkan, bahwa dari segi tolak ukur keabsahan, menurut sudut pandang penegak hukum, tidak ada yang salah dalam mengalah terhadap betapa pentingnya memahami ajaran dualistis ini, yang mengandung makna bahwa apa pun substansinya. Pilihan pengadilan adalah sepanjang hakim dalam menjalankan pilihannya menerima bahwa ia telah menempatkan diri dalam kaitannya dengan peraturan positif. yang sudah ada dapat dianggap sah secara hukum. Dengan mengeksekusi hipotesis dualistik dalam KUHP Nasional nanti, diyakini kerangka pidana akan lebih disesuaikan antara kepastian yang sah dan keadilan yang muncul dari putusan hakim dalam perkara pidana.

C. Kesimpulan

Hadirnya asas legalitas dalam ajaran dualistis dalam kerangka peraturan pidana di Indonesia, khususnya dalam KUHP, mempunyai situasi yang sangat besar dalam kerangka penegakan hukum, dimana gagasan sifat melawan hukum 'wederrechtelijkheid' dan kesalahan 'schuld' merupakan komponen dari perbuatan pidana 'strafbaar feit' atau disebut juga pelajaran monistik. KUHP tidak memahami keterkaitan antara risiko pidana dan sipelaku, namun pertanggungjawaban pidana hanya dirujuk semata-mata berdasarkan alasan pemaaf dan pembenar. Oleh karena itu, banyak permasalahan terjadi dalam kerangka penegakan hukum, di mana aparat penegak berfokus pada kepastian akan hukum daripada keadilan hukum itu sendiri. Sementara itu, dalam doktrin yang dikenal dalam hukum pidana ada asas 'Tiada pidana tanpa kesalahan' atau disebut juga ajaran dualistis.

Singkatnya dalam ajaran ini memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. 'Tindak pidana membahas menyangkut persoalan 'perbuatan', sedangkan persoalan apakah 'individu' yang melakukan perbuatan

dapat dianggap bertanggung jawab merupakan persoalan alternatif. Dalam situasi saat ini, hipotesis dualistik memainkan peranan yang sangat besar dalam mengatasi sifat kaku permasalahan dalam kerangka penegakan hukum, khususnya bagi para pelaksana peraturan'. Jadi ketika ada konflik antara keyakinan hukum dan keadilan, maka yang harus menjadi fokus adalah keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, Dar al-Kitab al-Alamiyah, Beirut, Libanon. 2005.
- Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Penerbit Ghalia: Indonesia, Bogor Cetatakan ke- II, 2005.
- Abidin, AZ. *Hukum Pidana I*, cetakan ke-II, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, , Bandung, 2013.
- , *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2011. Baca juga: Faisal; Rustamaji, Muhammad. *Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 291-308, july 2021. ISSN 2502-3101. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/70324>>. Date accessed: 27 oct. 2023.
- Curzon, L.B. *Criminal Law*, M&E Pitman Publishing, 1997.
- M. Ainul Syamsu. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. Moeljatno, *KUHP*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Pidato Ilmiah dalam Dies Natalis UGM, 19 Desember tahun 1955.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- , *Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka: Jakarta, 2006.

2. Jurnal

- Andrikasmi, S., Muqsith, M. H. ., Fahrudin, A., Al Farisi, A., & Meliana, N. (2023). Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 129-140. <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i2.1358>.
- Anwar, R, Faisal Faisal, and Rio Amanda Agustin. 2021. "Perspective Of Religious Justice In The Formulation Of Penal Reform". *Cepalo* 5 (1):53-64. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no1.2240>.
- Anwar, R. (2018). Analisis Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pada Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 3(2), 23-46. <https://doi.org/10.32923/asy.v3i2.770>.
- Anwar, R. (2023). Eksistensi Asas Legalitas Formil dan Materil pada KUHP Nasional. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(2), 145-159. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v2i2.106](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v2i2.106).
- , (2023). Pengampunan Hakim (Judicial Pardon): Sebuah Konseptual Menuju Keadilan Substansial. *Islamitsch Familierecht Journal*, 4(1), 20-35. <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i1.3533>.
- Dewi, S. K. (2020). *Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Berbagai Undang-Undang*. *Arena Hukum*, 13(1), 135-156. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.8>.
- Faisal, A. (2016). Membangun Politik Hukum Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(1), 81-95. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art5>.
- , et al. Kebijakan Legislasi Pembaruan Pidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. **Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)**, [S.l.], v. 11, n. 4, p. 928-942, dec. 2022. ISSN 2502-3101. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/93325>. Date accessed: 27 oct. 2023. doi: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p15>.
- ; Rustamaji, Muhammad. Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP. **Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)**, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 291-308, july 2021. ISSN 2502-3101. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/70324>. Date accessed: 27 oct. 2023. doi: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08>.
- N. D. Irmawanti, and B. N. Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 2, pp. 217-227, May. 2021. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.

R.A., Mar'ie Mahfudz Harahap, "Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 Year 2020: Solutions In The Guidelines For Determining Death Penalty For Corruption Criminal Acts In Certain Conditions," *Jurnal Cendekia Hukum* 7, no. 2 (2022): 257-71, <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.474>

3. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).